

Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatan

Penulis 1 Basyarudin✉
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Abstrak

Notaris memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dewasa ini, beberapa Notaris melupakan peran serta kewajibannya sebagai seorang Notaris. Mereka cenderung berorientasi pada persoalan uang. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Metode yang digunakan adalah qualitative dengan pendekatan yuridis normatif dimana data didapatkan dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas serta perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori budaya hukum Notaris, yaitu budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal adalah tugas yang dilakukan oleh Notaris, yaitu pelayanan serta pembuatan akta terhadap klien. Sedangkan budaya hukum eksternal adalah bagaimana tanggapan masyarakat atas pelayanan Notaris kepada masyarakat. Budaya hukum Notaris ini menjadi sebuah patokan dalam menjalankan jabatannya atau disebut dengan *pattern for behavior*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam budaya hukum Notaris terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti budaya ego untuk menang, budaya tawar-menawar honor serta budaya memanfaatkan kelemahan Notaris.

Abstract

Notary has role to help society in creating legal certainty and protection. However, nowadays, some Notaries tend to forget their role and responsibility as a Notary and more oriented to money rather than their duty. Thus, this research aims to know how legal culture of a Notary in doing his duty. The research methodology is qualitative using juridical normative approach in which the data gathered by analyzing theories, concepts, fundamentals and constitution related to the problem. The result showed that there are two categories; internal and external. Internal legal culture refers to the Notary's job in making the deed and service to society, while external legal culture is the society's responses toward the service given by Notary. Legal culture of Notary becomes the standard in doing the job or known as pattern for behaviour. Therefore, it can be concluded that there are some factors that affect the legal culture of Notary, such as the culture in becoming the one and only winner, the culture in bidding the honorarium, and the culture in taking advantage of weakness of Notary.

Keywords : Notaris; Budaya Hukum; Akta

PENDAHULUAN

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (kemudian disebut dengan Undang Undang Jabatan Notaris) ditambah beberapa ketentuan undang-undang yang lain, menyimpulkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Keberadaan Notaris membantu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuat sebagai bukti di pengadilan.

Didalam Pasal 15 menyebutkan bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Akta autentik harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Akta autentik sendiri merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUNJ.

Dalam pandangan hukum di Indonesia, Notaris bukanlah “*tukang stempel*” layaknya arti Notaris pada negara dengan Sistem Hukum *Anglo Saxon*, anggapan seperti itu muncul, karena notaris tidak memiliki pendidikan khusus, saksi di pengadilan yang bertugas membuktikan kembali kebenaran tentang akta yang telah disahkan. Notaris di Indonesia dianggap mampu memberikan nasihat hukum kepada pembuat akta terkait pembuatan akta autentik karena notaris bagian dari praktisi hukum. Akta Notaris di

Indonesia memiliki kekuatan bukti formal, materil, dan berfungsi sebagai kekuatan hukum *executorial* yang dapat dijadikan alat bukti sempurna.

Notaris tidak memiliki posisi di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga notaris dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak. Akta autentik yang dihasilkan oleh Notaris dapat dipertanggung jawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum (Diah Ayu Puspita, 2016). Akta buatan pejabat umum sebagai yang berwenang, memuat dan menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan secara autentik.

Notaris adalah profesi bidang hukum yang lahir dari hasil interaksi antara anggota masyarakat yang dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat (Habib Adjie, 2008). sebagai pejabat publik, Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan wewenang dengan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan atau kesalahan Notaris dapat mengganggu proses kepastian hukum, dan menimbulkan kerugian. diperlukan adanya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan berkepanjangan sehingga dapat meningkatkan kinerja notaris dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik (Habib Adjie, 2008).

Eksistensi Notaris ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan untuk diri sendiri. Hal ini menjadi dasar mengapa seorang Notaris perlu menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melayani masyarakat, sehingga pelayanan tidak diartikan sempit yakni hanya memuat akta. Padahal membuat akta hanyalah sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan. Pelayanan sendiri menyangkut aspek menyeluruh (*holistic*) mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris, keramahan

Notaris beserta pegawainya, dan lain sebagainya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008a)

Disamping kemampuan ilmu dan keterampilan hukum, Kepastian hukum hanya terjadi jika para Notaris memiliki martabat dan moralitas yang tinggi. Esensi inilah yang paling dijaga oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sejak berdiri hingga sekarang. INI melakukan pengawasan dan kontrol dalam mencapai kepastian hukum, sehingga INI tidak segan untuk menindak anggotanya yang menjalankan profesinya secara tidak etis. Di pihak lain, INI juga terus melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Notaris Indonesia baik dari segi *Intellectual Quotient (IQ)*, *Emotional Quotient (EQ)* maupun *Spiritual Quotient (SQ)* (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008a).

Budaya secara umum dapat dimaknai bahwa, cara hidup yang mengatur seseorang agar setiap manusia mengerti dan memahami bagaimana mereka harus bertindak, berlaku, berbuat dan menentukan sikap saat berhubungan dengan orang lain. Semua hal ini berkaitan dengan cara komunikasi atau bahasa, adat istiadat dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut.

Menurut Soemardjan dan Soemardi (Indianto Muin, 2013), budaya adalah semua hasil karya, cipta dan rasa dalam masyarakat. Karya tersebut akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar (Koentjaraningrat, 1984).

Budaya hukum merupakan budaya yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab serta hubungan sosial dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Blankenburg “*legal culture as comprising attitudes, beliefs, and values with respect to law*” (budaya hukum adalah menyangkut seluruh sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008a). Menurut Ronny Nitibaskara, budaya hukum berhubungan dengan penghargaan dan sikap manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial, dengan variabel-variabel seperti; (a) sub budaya, (b) manusia, (c) penghargaan dan sikap tindak, (d) hukum sebagai realitas sosial (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008a).

Budaya hukum bukanlah sebuah opini publik para antropolog atau fragmen tingkah laku (pemikiran), akan tetapi budaya hukum adalah keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum (Soerjono Soekanto, 1997). Budaya hukum adalah tanggapan umum terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan memiliki arti kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 1992).

Notaris memiliki tugas serta tanggung jawab yang sangat besar. Notaris harus siap menghadapi jika terlibat dalam perkara hukum, dikarenakan akta yang dibuatnya. Namun, profesi Notaris sekarang hanya berorientasi pada persoalan uang tanpa memperhatikan lagi tugas dan kewajiban utamanya. Sehingga banyak kasus di Pengadilan yang menyeret Notaris selaku terdakwa (Hendrika Suwarti Sugino, n.d.). Terdapat tiga faktor

eksternal yang menyebabkan idealisme seorang Notaris hancur (Hendrika Suwarti Sugino, n.d.), yaitu: (a) budaya materialism, yaitu sebuah nilai yang menyimbolkan kebendaan sebagai salah satu ukuran kesuksesan manusia. Keteguhan idealism, kepatuhan dan kejujuran tidak menjadi indikator yang mengagumkan bagi orang lain; (b) budaya instan masyarakat, yaitu masyarakat menginginkan segala sesuatunya diraih dengan kecepatan kilat, termasuk dalam urusan hukum dan kenotariatan. Misalnya, ada oknum Notaris yang menggunakan jasa broker untuk mencari klien. Sementara hal tersebut jelas bertentangan dengan Kode Etik Notaris; (c) budaya kompetisi notaris.

Jumlah Notaris terus meningkat sesuai dengan hukum permintaan. Ketika permintaan tidak meningkat (kondisi ekonomi nasional tidak kondusif), penawaran meningkat (jumlah Notaris bertambah) maka harga/honor akan tertekan ke nilai yang lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan beberapa Notaris melakukan “strategi jempot bola” dengan melakukan tindakan “banting harga”. Kegiatan banting harga ini melanggar ketentuan Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris yang melarang Notaris menetapkan honorarium lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Hakikatnya, notaris adalah pejabat umum yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sehingga sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya dalam masyarakat.

Keberadaan jabatan notaris pertama kali tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya

seorang Belanda bernama Melchior Kerchem. Kerchem ditugaskan untuk mengurus kepentingan publik yang berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta. Para notaris diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang pada *prokureur* mencampuri pekerjaan kenotariatan pada tahun 1950 (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008b).

Meskipun Peraturan Jabatan Notaris (PJM) sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, namun PJM tetap digunakan pemerintah sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sejak tahun 1860 sampai tahun 2004. Maka dari itu, INI (Ikatan Notaris Indonesia) berusaha membangun undang-undang kenotariatan yang baru pada tahun 1970-an agar dapat mengakomodasi perkembangan lingkungan hukum dan bisnis di Indonesia. Undang-undang induknya, *Notariswet*, telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan PJM merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Pada tahun 2004, INI berhasil mengembangkan undang-undang kenotariatan baru yang mampu mengakomodasi dinamika lingkungan hukum dan bisnis terkini. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris Indonesia tidak menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang sekedar bertindak sebagai pengesah perjanjian, seperti Notaris di Amerika Serikat. Menurut Sistem Hukum Anglo Saxon, akta yang dibuat notaris Anglo Saxon tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti otentik yang dapat digunakan di muka

pengadilan. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat yang telah memakai jasa notaris selama bertahun-tahun. Sistem ini juga membahayakan eksistensi notaris Indonesia karena menurunkan status notaris hanya sekedar menjalankan legalisasi dokumen, bukan seorang *legal officer* (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008b). Notaris Indonesia menganut sistem hukum Latin-Eropa Kontinental yang mempunyai wewenang memberikan *legal advice* dan memeriksa apakah sebuah perjanjian yang dibuat telah memenuhi kaidah perjanjian dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika kualitas notaris Indonesia telah mumpuni, secara intelektual, mental dan spiritual, maka pemerintah akan mudah mengoptimalkan pencapaian kinerja hukum sesuai yang direncanakan. Notaris sendiri merupakan salah satu komponen di bidang hukum yang memiliki peran besar bagi pemerintah (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008b).

METODELOGI

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan (Sunggono, 2006). Pendekatan yuridis normative juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau *library-based research* dengan menggunakan buku, jurnal, undang-undang serta dokumen lain sebagai sumber data. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dikaitkan berdasarkan teori serta undang-undang yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua kategori perkembangan budaya hukum Notaris, yaitu kategori budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal yaitu budaya dimana Notaris melakukan pelayanan terhadap klien dan membuat akta. Sementara budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dalam masyarakat tentang sikap dan pengetahuan terhadap ketentuan honorarium atas pelayanan kepada masyarakat (Lawrence M. Friedman, 1975).

Budaya hukum Notaris dikonsepsikan sebagai patokan (*pattern for behavior*) dalam memberikan pelayanan. Hal ini telah menjadi acuan karena telah tersosialisasi dan terbentuk melalui proses belajar dengan lingkungan sosial di mana mereka menjalani kehidupannya. Proses belajar tersebut terjadi melalui internalisasi dan sosialisasi di dalam kehidupannya, sehingga menjadi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang dipakai untuk pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas, yakni memberikan pelayanan jasa kenotariatannya kepada masyarakat (M. Syamsudin, 2012).

Budaya hukum tidak dapat diukur karena budaya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Bisa dikatakan bahwa aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan dibimbing dan diarahkan oleh pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki. Pengetahuan dan keyakinan tersebut membimbing pola pikir, sikap dan perilaku dalam menginterpretasikan peristiwa hukum untuk menentukan perbuatan hukum para pihak yang akan dikontruksi dalam bentuk akta, menentukan honorarium yang diterima oleh Notaris, dan lain sebagainya yang tujuan akhirnya adalah, untuk memberikan kepastian hukum

terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, di setiap daerah memiliki budaya hukum Notaris masing-masing yang berbeda.

Untuk mengetahui gambaran mengenai realitas empiris tentang budaya hukum Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kenotariatan, berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang menggambarkan proses pelayanan jasa kenotariatan yang menjadi setting sosial dalam studi ini, yaitu implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kota dan implementasi budaya hukum Notaris pada formasi tingkat kabupaten.

Formasi jabatan Notaris telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (selanjutnya disebut Permenkumham No 27/2016). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 tentang Formasi Jabatan Notaris Permenkumham No 27/2016, Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota. Kategori Daerah adalah pengelompokan tempat kedudukan Notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan Notaris. Formasi jabatan Notaris setelah mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Notaris, dan formasi jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No 27/2016 ditetapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Setelah waktu tersebut Notaris dapat berpindah wilayah jabatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini terdapat penambahan formasi jabatan Notaris di luar yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No 27/2016 paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) formasi jabatan Notaris.

Pasal 5 Permenkumham No 27/2016 menentukan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Penentuan kegiatan dunia usaha ditentukan dengan menggunakan data dari perbankan, penentuan jumlah penduduk ditentukan menggunakan data dari instansi atau lembaga pemerintah yang mengurus bidang kependudukan dan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan dengan menggunakan data Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Pasal 7 Permenkumham No 27/2016, Kabupaten Serang merupakan kategori daerah D.

Budaya hukum Notaris terbentuk berdasarkan apa yang diyakini dan dipahami oleh Notaris yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan. Budaya dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni nasional, kelas sosial, gender, organisasi yang berbeda antar satu dengan yang lain. Dalam setiap kelompok akan membentuk dan membangun organisasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masing-masing anggota organisasi sesuai dengan karakteristiknya. Ada beberapa Faktor Budaya dalam Masyarakat yang dapat mempengaruhi Notaris dalam menjalankan jabatan:

a. Budaya Ego untuk Menang Sendiri

Asumsi “klien adalah raja” menjadikan klien merasa apa saja yang di inginkan dapat dilakukan dengan sejumlah uang. Hal ini sering ditemui pada kalangan ekonomi kuat yang merasa honorarium sebagai tolak ukur pelayanan. Kalangan ekonomi kuat sering mengartikan bahwa tingginya honorium mempengaruhi pelayanan yang di dapat. Dengan honorium tinggi, maka mereka akan mendapatkan

pelayanan “khusus”, sebagai contoh seorang klien tanpa kelengkapan persyaratan administratif, namun memiliki sejumlah uang yang tinggi, merasa Notaris akan tetap melaksanakan kehendaknya. Pola pikir akan uang dapat membeli segalanya masih terbentuk pada masyarakat kota, sehingga moral seorang Notaris sangat di uji dengan hal itu. Notaris junior sering menjadi sasaran empuk para kalangan ekonomi kuat, karena mereka berasumsi bahwa Notaris junior masih membutuhkan dukungan finansial untuk operasional kantornya. Sehingga kalangan ekonomi tinggi cenderung mendatangi Notaris junior dengan iming-iming honorarium yang besar.

b. Budaya Tawar-menawar Honorarium Notaris

Dalam menentukan honorium, Notaris memiliki indikator tersendiri, namun kerap kali bertentangan dengan praktiknya. Adanya budaya “menawar” dalam masyarakat menjadikan citra seorang Notaris menjadi berkurang. Masyarakat kerap kali memberikan penawaran ketika Notaris telah menentukan jumlah honorarium. Sedangkan, batas minimum seorang Notaris mendapatkan honor atas jasanya telah di tentukan oleh perkumpulan para Notaris. Notaris merasa tidak memiliki pilihan lain jika tetap mengikuti ketentuan dalam menentukan honorarium. Ia merasa profesinya akan terancam ke eksistensinya jika membebani masyarakat yang membutuhkan bantuan atas profesinya tersebut. Sehingga, memperbolehkan proses negoisasi dengan catatan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menjatuhkan harkat martabat dari Notaris itu sendiri.

c. Budaya Memanfaatkan Kelemahan Notaris

Meskipun telah berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Notaris masih memiliki kekurangan yang dapat merugikan. Kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga terkadang terdapat oknum (pihak ketiga) yang beritikad tidak baik dan memanfaatkan keberadaan Notaris. Sebagai contoh, pada saat pembuatan akta waris, salah satu ahli warisnya palsu, sehingga Notaris dipanggil untuk menjadi sanksi atas permintaan pengadilan, dan ikut memberi keterangan akan apa yang ia lihat, dengar dan ketahui. Perilaku-perilaku oknum tersebut sangat merugikan Notaris, sehingga Notaris harus peka atau hati-hati dalam menyikapi kliennya. Notaris harus bersikap tegas agar klien tidak dapat melihat titik lemah dan memanfaatkan keadaan tersebut.

Notaris yang melanggar aturan yang ada akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang tersebut berisi bahwa sanksi yang dikenakan kepada Notaris yang telah melanggar aturan, bukan sekedar sanksi perdata atau administratif tetapi juga sanksi pidana dan kode etik (Manan, Abdul., Tamrin, Abu., Wibawa, 2019). Termasuk dalam menentukan honorium, Notaris yang tidak menerapkan honorium sesuai dengan peraturan yang ada juga akan dikenakan sanksi. Peraturan mengenai honorium ini telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (10) yang menjelaskan bahwa Notaris atau orang yang menjalankan jabatan Notaris tidak boleh dan dilarang menetapkan honor dalam jumlah lebih rendah dari penetapan honor yang ditetapkan perkumpulan.

KESIMPULAN

Pattern for behavior seorang Notaris dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat memiliki acuan berupa pengetahuan dan keyakinan atas perkembangan budaya hukum Notaris. Pengetahuan dan keyakinan tersebut telah tersosialisasi secara berkelanjutan dan terbentuk melalui proses belajar dengan lingkungan sosial. Terlebih lagi, pengaruh budaya hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Budaya Ego untuk Menang Sendiri
- b. Budaya Tawar-menawar Honorarium Notaris
- c. Budaya Memanfaatkan Kelemahan Notaris

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Ayu Puspita. (2016). *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara cuma-cuma oleh Notaris pada Orang tidak Mampu Terkait Sanksi yang Diberikan oleh Undang-Undang jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 ayat (1)) dan (2) UUJN*. Universitas Brawijaya.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Rafia.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hendrika Suwanti Sugino. (n.d.). *Renvoi (11.47.IV)*.
- Indianto Muin. (2013). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Fondation.
- M. Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul., Tamrin, Abu., Wibawa, M. N. (2019). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris*. *Journal of Legal Research*, 1(1).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008a). *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008b). *Jati diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soerjono Soekanto. (1997). *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

